

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung

Peran BMT dalam mengembangkan Usaha Mikro melalui pembiayaan mudharabah merupakan wujud kerjasama BMT dengan nasabah baik nasabah baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya. *Mudharabah* berasal dari dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁸⁸

Adapun usaha mikro Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000. Sedangkan usaha kecil adalah

⁸⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.⁸⁹

Peran BMT Pahlawan dan BMT Sahara Tulungagung dalam mengembangkan Usaha Mikro melalui pembiayaan mudharabah adalah dengan memberikan modal, membantu pemasaran dan pendistribusian, membantu sarana dan prasarana, melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan serta ikut memberikan solusi apabila pihak nasabah atau usaha mikro mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.

Hal ini sebagaimana tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁹⁰

Strategi yang digunakan BMT dalam mengembangkan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah adalah dengan membuat jaringan usaha baik antar BMT maupun dengan Lembaga lain termasuk komunitas. Selain itu juga menjali kemitraan dengan pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap usaha mikro melalui dinas koperasi dan UMKM.

Sebagaimana yang dijelaskan Sudarsono bahwa pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁹¹

BMT dalam pelaksanaan pemberian modal dalam mengembangkan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah juga mengalami kendala. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro kecil adalah pemahaman nasabah tentang pola syariah yang diterapkan serta ketidakjujuran dari nasabah dalam menggunakan pembiayaan yang didapatkan. Selain itu pada masa pandemi ini juga banyak nasabah yang mengalami penurunan

⁹⁰ *Ibid.*, hal.128

⁹¹ *Ibid.*, hal.128

omset sehingga juga mengalami kendala dalam pembayaran angsuran kepada BMT.

Sesuai dengan teori bahwa perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sector atau antar subsector, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama.⁹²

Pihak BMT harus terus memberikan pendampingan terhadap usaha kecil agar kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha mikro dapat diselesaikan bersama. Selain itu juga akan ditemukan solusi terbaik terhadap kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak agar kerjasama tetapi terjalin dengan baik dan keduabelah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara dari pihak pengelola BMT Pahlawan, pengelola BMT Sahara dan nasabah BMT dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah adalah dengan memberikan modal, membantu pemasaran dan pendistribusian, membantu sarana dan prasarana, melakukan pengawasan dan

⁹² Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat: 2002) hal. 73

memberikan penyuluhan serta ikut memberikan solusi apabila pihak nasabah atau usaha mikro mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.

B. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung

Implementasi pembiayaan mudharabah dalam mengembangkan Usaha Mikro tidak membatasi nasabah yang mengajukan pembiayaan baik muslim maupun non muslim, namun usahanya harus jelas dan tidak berlawanan dengan hukum negara dan hukum Islam. Selain itu juga tetap mempertimbangkan batasan umur nasabah, minimal sudah memiliki KTP. Adapun umur maksimalnya tidak ditentukan, tetapi juga tetap mempertimbangkan produktifitas dan kesehatan nasabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan atau pemberian dana yang mana salah satu pihak adalah sebagai pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada penerima modal untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam perhitungan modal yang diberikan adalah 100% modal dari pemilik modal, dan kerugian yang apabila terjadi nantinya adalah pemilik modal apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengelola dana.

Menurut teori dijelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah: Pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Kedua, hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat

diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), perhitungan dari *gross profit (net revenue sharing)*, perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*). Ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Keempat, Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah tidak menepati janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.⁹³

Target BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil melalui pembiayaan mudharabah adalah banyaknya nasabah dan keberhasilan atau perkembangan usaha yang dimiliki nasabah. Keunggulan membiayai usaha mikro kecil yang dilakukan BMT adalah usaha mikro memiliki keuletan tersendiri, meskipun mengalami krisis namun secara perlahan tetap bisa bangkit. Dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah pihak BMT juga memperhatikan latar belakang nasabah antara lain harus memenuhi 5C yaitu character, capacity, collateral, capital dan condition. Namun demikian BMT tetap mengutamakan nasabah yang usahanya sudah berjalan.

Hal ini sesuai mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* yaitu: 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola

⁹³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*), perhitungan dari⁴ keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*). 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.⁹⁴

Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* umumnya 60 untuk pihak BMT dan 40 untuk nasabah, namun cenderung fleksibel, asalkan pihak BMT tidak mengalami kerugian. Sesuai prinsip pembiayaan *mudharabah* bahwa Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah

⁹⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

dikembalikan secara utuh.⁹⁵ Keuntungan atau laba bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ditentukan atas kesepakatan bersama, hal ini pula yang diterapkan oleh Rasulullah pada saat berdagang yang mana kepuasan pelanggan atau anggota pembiayaan adalah yang utama sehingga nantinya tidak memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan ajaran islam.

Pihak BMT juga memberikan solusi apabila nasabah atau UKM mengalami kemacetan dalam usahanya. BMT berusaha membantu dalam bidang pemasaran atau masalah lain yang dialami oleh nasabah. Selain itu juga dapat dilakukan akad ulang antara BMT dan nasabah untuk meringankan angsuran nasabah. BMT juga tetap melakukan pengawasan terhadap usaha mikro kecil yang menjadi nasabahnya. Pengawasan dilakukan dengan mengunjungi nasabah, melihat rapor pembayaran angsuran bulanan serta melakukan komunikasi dengan nasabah tentang usaha yang dijalankannya. Jalan terakhir apabila nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran pembiayaan ke BMT adalah dengan melakukan pengambil alihan jaminan.

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.⁹⁶

⁹⁵ Neneng Nurhasanah. Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

⁹⁶ Neneng Nurhasanah. Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

Dalam ekonomi Islam, jaminan dalam pembiayaan mudarabah itu tidak ada, akan tetapi demi pengamanan proses pembiayaan mudarabah maka diperlukan adanya jaminan yang mana fungsinya adalah sebagai pengikat antara pemilik dana atau koperasi syariah dengan pengelola dana atau anggota pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah di koperasi syariah, jaminan dalam suatu akad merupakan salah satu yang penting. Jaminan dapat diartikan sebagai pengikat nyata bagi suatu akad perjanjian. Jaminan yang pada umumnya meliputi surat berharga ataupun barang berharga yang dimiliki oleh pengelola dana yang mana nilai dari barang tersebut haruslah sama dengan besaran pembiayaan yang diajukan. Hal tersebut dilakukan agar anggota pembiayaan sebagai pengelola dana bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan usahanya dan mampu menjadikan motivasi dalam berusaha sehingga akan muncul semangat juang bagi pengelola dana.

Faktor penghambat pembiayaan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah yang dialami oleh BMT adalah ketidakjujuran nasabah serta kemacetan usaha yang dimiliki nasabah yang berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran kepada pihak BMT.

Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudharabah. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh

masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.⁹⁷

Resiko dalam berbisnis sering terjadi, sehingga antara pihak yang berakad diharuskan memiliki cara agar risiko bisnis yang kemungkinan terjadi menjadi minim. Risiko bisnis minimal adalah penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan. Aspek risiko bisnis minimal yang dinilai penting dalam proyek pembiayaan *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan return yang tinggi bagi bisnis yang dijalankan.⁹⁸

⁹⁷ Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

⁹⁸ Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 104